



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Samria Fengky Waang, S.Pd Alias Fengky;
2. Tempat Lahir : Elopada (Kab. Sumba Barat Daya);
3. Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002
Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara
Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd Alias Fengky ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/36/VI/RES.1.12./2021 tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd Alias Fengky ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Alor, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/35/VI/RES.1.12/2021 tanggal 9 Juni 2021, sejak tanggal 9 Juni 2021 s/d. tanggal 28 Juni 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-41/N.3.21/Eku/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, sejak tanggal 28 Juni 2021 s/d. tanggal 17 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 2 Juli 2021, sejak tanggal 2 Juli 2021 s/d. tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SAMRIA FENGKY WAANG, S.Pd secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi ; di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin yang diatur dan diancam pidana pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMRIA FENGKY WAANG, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam lengkap dengan alat casnya.
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver yang berisi foto-foto kupon putih.
 - 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Tabung dengan tutup berwarna Kuning yang merupakan wadah / tempat untuk menyimpan uang penjualan / pembelian kupon putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang kertas sebesar Rp. 1.263.000,- dengan pecahan yaitu :
 1. Uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar.
 2. Uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar.
 3. Uang pecahan sebesar Rp.20.000,- sebanyak 9 lembar.
 4. Uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 14 lembar.
 5. Uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 lembar.
 6. Uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 3 lembar.
 7. Uang pecahan sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar

(Dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SAMRIA FENGKY WAANG, S.Pd pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Rental Play Station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Petugas Kepolisian dari Polres Alor masing-masing saksi Riski Febriansyah Marweki dan saksi Sony Rudyanto Pelang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perjudian kupon putih atau toge di Wilayah Kabupaten Alor tepatnya diwilayah lokasi kampung Beldang. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian diwilayah lokasi kampung Beldang tepatnya disekitar lokasi tempat rental PS milik Terdakwa dari sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita. Setelah melakukan pengintaian, kemudian saksi Riski Febriansyah Marweki, saksi Sony Rudyanto bersama dengan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan berhasil mendapati Terdakwa dan barang bukti terkait perjudian Kupon Putih atau togel dan Shio. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Alor untuk proses selanjutnya.
- Bahwa aturan permainan judi Kupon Putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka tebakkan yang di isi pada kertas yang disebut kupon putih. Selanjutnya apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Untuk imbalan taruhan yang Terdakwa dapatkan dari situs online yaitu tebakan angka 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), untuk tebakan angka 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakan angka 4 (empat) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa aturan permainan judi Shio yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya para pemain memasang shio, dimana shio tersebut ada 12 (dua belas) shio yaitu Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, Kuda, Ular, Naga, kelinci dan Macan. Dimana para pemain memilih salah satu shio dari 12 (dua belas) shio yang di isi pada kertas warna putih dan untuk shio hasil yang didapatkan dikali lima/kelipatan 5 (lima) sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian judi kupon putih tidak ada batasannya yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan shio dibatasi pembelian limit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dimana untuk pembelian atau taruhan dari para pemain tidak dibatasi dengan syarat disesuaikan dengan jumlah saldo yang masih tersedia pada bandar dan untuk minimal pembelian tebakan sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembelian kupon putih dari para pemain dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita, kemudian Terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian yaitu www.barcacinta.com dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita dengan cara mengklik menu pasaran Sdney atau hongkong sesuai pembelian manual para pemain lalu mengisi angka-angka taruhan atau shio pada halaman yang sudah disediakan oleh situs. Setelah transaksi pembelian pada situs judi, kemudian dengan sendirinya saldo akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah jam pasang taruhan ditutup yaitu pukul 14.30 Wita lalu Terdakwa menunggu pengumuman

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang angka atau shio yang keluar sebagai pemenang melalui akun youtube (livedraw). Selanjutnya apabila ada angka atau shio para pemain keluar sebagai pemenang, maka dengan sendirinya saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan, kemudian Terdakwa mencairkan saldo kerekeningnya melalui menu withdraw pada situs perjudian dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk kerekening Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil uang di mesin ATM dan membayarkan secara tunai kepada para pemain yang menang angka atau shio taruhannya;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan dari situs perjudian Barcatoto, untuk tebakan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) dan sisa sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah ribu) dan sisa sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Sedangkan untuk Shio yang didapatkan dikali lima atau kelipatan lima sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada pemain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa, untuk Shio yang didapatkan dikali sepuluh atau kelipatan sepuluh sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada pemain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

➤ Terdakwa melakukan perjudian tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAMRIA FENGKY WAANG, S.Pd pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Rental Play Station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Petugas Kepolisian dari Polres Alor masing-masing saksi Riski Febriansyah Marweki dan saksi Sony Rudyanto Pelang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perjudian kupon putih atau toge di Wilayah Kabupaten Alor tepatnya diwilayah lokasi kampung Beldang. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian diwilayah lokasi kampung Beldang tepatnya disekitar lokasi tempat rental PS milik Terdakwa dari sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita. Setelah melakukan pengintaian, kemudian saksi Riski Febriansyah Marweki, saksi Sony Rudyanto bersama dengan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan berhasil mendapati Terdakwa dan barang bukti terkait perjudian Kupon Putih atau togel dan Shio. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Alor untuk proses selanjutnya;
- Bahwa aturan permainan judi Kupon Putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka tebakkan yang di isi pada kertas yang disebut kupon putih. Selanjutnya apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Untuk imbalan taruhan yang Terdakwa dapatkan dari situs online yaitu tebakkan angka 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), untuk tebakkan angka 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan angka 4 (empat) angka hasil yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa aturan permainan judi Shio yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya para pemain memasang shio, dimana shio tersebut ada 12 (dua belas) shio yaitu Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, Kuda, Ular, Naga, kelinci dan Macan. Dimana para pemain memilih salah satu shio dari 12 (dua belas) shio yang di isi pada kertas warna putih dan untuk shio hasil yang didapatkan dikali lima/kelipatan 5 (lima) sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian judi kupon putih tidak ada batasannya yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dibatasi pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan shio dibatasi pembelian limit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dimana untuk pembelian atau taruhan dari para pemain tidak dibatasi dengan syarat disesuaikan dengan jumlah saldo yang masih tersedia pada bandar dan untuk minimal pembelian tebakkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembelian kupon putih dari para pemain dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita, kemudian Terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian yaitu www.barcacinta.com dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita dengan cara mengklik menu pasaran Sdney atau hongkong sesuai pembelian manual para pemain lalu mengisi angka-angka taruhan atau shio pada halaman yang sudah disediakan oleh situs. Setelah transaksi pembelian pada situs judi, kemudian dengan sendirinya saldo akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah jam pasang taruhan ditutup yaitu pukul 14.30 Wita lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka atau shio yang keluar sebagai pemenang melalui akun youtube (livedraw). Selanjutnya apabila ada angka atau shio para pemain keluar sebagai pemenang, maka dengan sendirinya saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan, kemudian Terdakwa mencairkan saldo kerekeningnya melalui menu withdraw pada situs perjudian dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk kerekening Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil uang di mesin ATM dan membayarkan secara tunai kepada para pemain yang menang angka atau shio taruhannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan dari situs perjudian Barcatoto, untuk tebakan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) dan sisa sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah ribu) dan sisa sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Sedangkan untuk Shio yang didapatkan dikali lima atau kelipatan lima sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada pemain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa, untuk Shio yang didapatkan dikali sepuluh atau kelipatan sepuluh sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada pemain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi Kupon Putih atau Shio tersebut adalah untuk iseng semata dimana jika menang uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perjudian tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sony Rudyanto Pelang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian saya dan beberapa teman melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa Samria Fengky Waang yang melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Peristiwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, mulai dari sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rental play station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui nama Terdakwa yaitu Samria Fengky Waang alias Fengky;
- Bahwa Sebelum melakukan penggrebekan Saksi bersama tim terlebih dahulu memperoleh informasi bahwa ada yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih di sekitar lokasi kampung Beldang dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian disekitar lokasi tempat rental play station milik Terdakwa yang dimulai sejak pukul 11.00 wita sampai sekitar pukul 13.00 wita dan kami memperoleh bukti permulaan yang cukup kemudian kami langsung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan barang-barang bukti terkait kegiatan perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Informasi yang Saksi beserta tim peroleh pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan setelah menerima informasi, kami langsung ke tempat dimana dilakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Dari hasil pengintaian kami ada sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang yang masuk keluar halaman rental Play Station (PS) namun diantara mereka saksi tidak kenal;
- Bahwa Yang melakukan penggrebekan saat itu kami sebanyak 5 (lima) orang Anggota Polisi;
- Bahwa Barang-barang bukti yang kami amankan pada saat penggrebekan yaitu:
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan alat casnya;
 - 1 (satu) buah hand phone (HP) merk REDMI 8 Pro berwarna silver yang berisi foto-foto kupon putih;
 - Uang kertas sejumlah Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk tabung dengan tutupnya berwarna kuning yang merupakan wadah/tempat pelaku menyimpan uang penjualan/pembelian kupon putih;
- Bahwa Laptop dan Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah kami laukan penyitaan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli secara manual dengan membawa kertas yang bertuliskan angka-angka dan sio taruhannya yang akan dipasang kemudian Terdakwa foto kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut sebagai bukti dan Terdakwa melanjutkan membeli secara online;
- Bahwa Cara Terdakwa membeli kupon putih tersebut secara online adalah dengan cara melalui salah satu situs online yang mana awalnya Terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online yakni Barca Toto, kemudian Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank situs perjudian tersebut kemudian setelah saldo masuk ke akun situs perjudian itu, selanjutnya Terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih dengan cara menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual, setelah itu Terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut yaitu pada menu pasaran Sidney dan Hongkong sesuai pembelian manual para pemain dan mengisi angka-angka taruhan dan sio pada halaman yang sudah disediakan oleh situs, kemudian setelah transaksi pembelian selesai Terdakwa menunggu pengumuman

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang angka dan sio sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian setelah pengumuman angka pemenang apabila ada angka dan sio para pemain yang memasang taruhan pada Terdakwa keluar sebagai pemenang, maka dengan sendirinya saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan, kemudian Terdakwa mencairkan saldo tersebut ke rekening Bank milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut melalui mesin ATM dan membayarkan secara tunai kepada para pemain yang menang angka dan sio taruhannya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang di tempat kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) orang selain Terdakwa datang di lokasi kejadian untuk bermain Playstation;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi Terdakwa menerangkan Mengenai pembayaran Terdakwa kepada pemain yang tebakan angka dan sionnya keluar sebagai pemenang, yaitu pemain datang mengambil uangnya langsung ke Terdakwa;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan ada ditemukan uang tunai sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai yang ditemukan saat penggrebekan adalah hasil pembelian kupon putih dari pembeli;
- Bahwa tempat rental playstation milik terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Setelah di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Ia sudah melakukan permainan judi jenis kupon putih kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kejadian tidak ada plang/papan nama bertuliskan Rental Play Station (PS);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dengan cara menerima pesanan secara manual dan Terdakwa teruskan secara online;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Osias Nanggi Selli dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Samria Fengky Waang yang mana saksi juga ikut sebagai salah satu pembeli/pemain;
- Bahwa peristiwa permainan perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, mulai dari sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rental play station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat kejadian, saksi membeli kupon putih atau melakukan perjudian kupon putih dengan memasang angka taruhan 2 (dua) angka yaitu : 90x2, 78x1, 54x1, 18x1 dan sio monyet x5 dengan harga 1 (satu) kupon sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saya membeli kupon seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menuliskan angka maupun sio taruhan pada sebuah kertas dengan menggunakan balpoin dan pada ujung kanan bawah saksi menuliskan nama saksi dan kertas tersebut yang disebut kupon, saksi membawa kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi mau membeli kupon putih lalu saksi menyerahkan kertas dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima kupon atau kertas tersebut dan uang lalu Terdakwa memfoto kertas tersebut dengan menggunakan HP (hand phone) miliknya setelah itu kupon dikembalikan kepada Saksi kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan tinggal menunggu pengumuman angka pemanang;
- Bahwa Saksi membeli angka dan sio monyet karena berdasarkan mimpi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dari informasi teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Kupon Putih kepada Terdakwa setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari rabu;
- Bahwa apabila nomor taruhan saksi keluar 2 (dua) angka memperoleh Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memasang dan nomor taruhan saksi keluar sebagai pemenang untuk pemasangan 2 (dua) angka, tahun yang lalu;
- Bahwa cara mengetahui nomor taruhan saksi yang keluar sebagai pemenang adalah dengan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakannya langsung kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 (dua) angka taruhan saksi menerima Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh) ribu untuk ucapan terima kasih, untuk sio tidak ada potongan;
- Bahwa pembelian kupon putih ditutup pada pukul 13.00 wita;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap hari Terdakwa menjual Kupon Putih karena teman-teman saksi setiap hari beli kupon putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas Terdakwa menerima uang taruhan setiap hari dari teman-teman saksi;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, Saksi juga diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa setahu saksi ada jenis permainan Sidney dan ada juga Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar melalui transfer, langsung ke rumah Terdakwa dan membayar secara tunai;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan alat casnya;
 - 1 (satu) buah hand phone (HP) merk REDMI 8 Pro berwarna silver yang berisi foto-foto kupon putih;
 - Uang kertas sejumlah Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastic berbentuk tabung dengan tutupnya berwarna kuning yang merupakan wadah/tempat pelaku menyimpan uang penjualan/pembelian kupon putih;

Saksi membenarkan barang-barang bukti berupa laptop, HP (hand phone) dan toples dan juga uang sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih dari pemain saat kejadian;

- Bahwa pembelian kupon putih ke Terdakwa sesuai dengan uang masing-masing;
- Bahwa setiap kali membeli kupon putih tersebut Saksi tidak selalu mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tebakan angka Saksi tidak selalu menjadi pemenang;
- Bahwa saksi masuk sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal surat ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup-nutupi kegiatan perjudian tersebut, karena Saksi sering ke tempat tersebut;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mengadakan permainan judi, dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi hanya memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka taruhan sebulan sekali kepada Terdakwa dan hanya untuk setiap hari Rabu sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sudah belasan kali saksi memasang angka taruhan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saat membeli kupon putih dan shio dari Terdakwa, Saksi tidak pernah membayar melalui transfer, namun langsung ke rumah Terdakwa dan membayar secara tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih secara online;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, mulai dari sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rental play station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beldang, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar online;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online yakni Barca Toto, kemudian Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah minimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah saldo masuk ke akun situs perjudian tersebut, kemudian Terdakwa memulai menyelenggarakan perjudian kupon putih dimulai dengan Terdakwa masuk pada situs perjudian tersebut dengan menggunakan Laptop yang terkoneksi jaringan internet dengan cara Terdakwa masuk ke alamat situs yakni www.bercacinta.com kemudian akan muncul user id, password dan kode CAPTA kemudian Terdakwa masukan user id Terdakwa yakni NQ1989, dan password saya yakni 699128SW dan kode CAPTA sesuai yang ditampilkan situs, setelah itu akan muncul halaman yang berisi beberapa peraturan yang wajib diikuti oleh pengguna judi online tersebut, kemudian Terdakwa mengklik setuju lalu muncullah tampilan menu pasaran yang untuk diperjual belikan dalam hal ini Sidney dan Hongkong, kemudian Terdakwa mulai menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan angka dan sio secara manual dimulai sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan sekitar pukul 14.30 wita kemudian Terdakwa mulai melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut sekitar pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 14.30 wita (jam tutup) dengan cara mengklik menu pasaran Sidney dan Hongkong sesuai dengan pembelian manual para pemain dan mengisi angka-angka dan sio taruhan para pemain pada halaman yang sudah disediakan oleh situs kemudian setelah transaksi pembelian selesai Terdakwa mengklik ok, maka akan tampil bukti pembelian pada situs judi online tersebut kemudian dengan sendirinya saldo Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang Terdakwa lakukan. Kemudian setelah jam pasang taruhannya ditutup yakni pada pukul 14.30 wita selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka dan sio pada pukul 14.52 wita yang mana saya biasanya mengecek angka dan sio yang keluar sebagai pemenang melalui akun Youtube yang menyiarkan *livedraw* selanjutnya apabila ada angka dan sio taruhan para pemain yang memasang keluar sebagai pemenang maka dengan sendirinya saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan kemudian Terdakwa cairkan saldo milik Terdakwa tersebut ke rekening Terdakwa melalui menu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



withdraw pada situs perjudian tersebut dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM dan membayarkan secara tunai kepada pembeli yang menang angka dan sio taruhannya;

- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mendaftar adalah Bank BRI no rek 350101033570538 an. Samria Fengky Waang, email enggwaang@gmail.com dan nomor Hand Phone yakni 082237878117;
- Bahwa Untuk permainan judi kupon putih secara online yang Terdakwa lakukan tersebut mengikuti jadwal permainan Sidney-Australia dan Hongkong yang keduanya mempunyai jadwal tetap setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh dari situs perjudian Barca Toto tergantung taruhan yang dimenangkan pemain yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk tebakkan 3 (tiga) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk tebakkan 4 (empat) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan untuk pemasangan sionya hasil yang didapati dikali lima/ kelipatan lima sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum ada yang bermain Play Station, baru hendak bermain Play Station (PS);
- Bahwa Hand Phone digunakan untuk foto kertas/kupon pemain yang membeli angka ataupun sio taruhannya;
- Bahwa untuk Sidney dan Hongkong permainannya angka dan sionya setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sidney angkanya sendiri dan untuk Hongkong juga angkanya sendiri;
- Bahwa untuk Sidney dimulai sekitar pukul 9.00 wita dan ditutup pukul 14.30 wita dan keluar angka sebagai pemenang pukul 14.52 wita;
- Bahwa untuk Hongkong dimulai sekitar pukul 9.00 wita dan ditutup pukul 23.45 wita dan keluar angka sebagai pemenang pukul 00.02 wita;
- Bahwa tanpa Laptop dan Hand Phone Terdakwa tidak dapat melakukan permainan judi online;
- Bahwa apabila seseorang ingin melakukan permainan judi melalui Terdakwa pada mulanya ia harus menyetorkan sejumlah uang ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer ke Bandar. Bandar Harus mempunyai saldo di Bank;
- Bahwa apabila saldo pada rekening tidak mencukupi, Terdakwa menutup untuk tidak lagi menerima pembelian kupon;
- Bahwa aktifitas perjudian jenis Kupon putih ini Terdakwa lakukan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih secara online sejak tahun 2020, awalnya main sendiri secara online kemudian ada yang mendengar lalu mulai menip dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa permainan permainan judi kupon putih hasilnya lebih menguntungkan daripada rental playstation milik Terdakwa;
- Bahwa Laptop Acer berwarna hitam beserta charger dan handphone redmi note 8 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu Terdakwa miliki adalah Hand Phone;
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki Laptop barulah Terdakwa bermain judi jenis kupon putih;
- Bahwa uang hasil rental Play Station (PS) dan uang hasil perjudian kupon putih tidak dapat dipisahkan bahkan ada juga uang hasil kredit kur semuanya berada di dalam satu rekening milik Terdakwa;
- Bahwa disekitar rumah Terdakwa tidak ada terpasang plang nama Rental Play Station (PS);
- Bahwa tempat Rental Play Station Terdakwa sudah ada sejak tahun 2015 yang mana saat itu Rental Play Station di Alor hanya 2 (dua) satu berada di Bungawaru dan satunya di tempat Terdakwa dan orang-orang mengetahui hanya dari mulut ke mulut;
- Bahwa disekitar rumah Terdakwa tidak ada memasang plang Barca Toto;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat selebaran perihal permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang plang nama dan juga membuat selebaran terkait permainan judi kupon putih, karena Terdakwa tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang ilegal;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut memasang angka taruhan, namun tidak setiap hari, karena Terdakwa juga mencari keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, saat Polisi menggrebek Terdakwa hendak ikut memasang taruhan namun belum sempat. Setiap hari hanya titipan;
- Bahwa uang hasil perjudian Terdakwa gunakan untuk memutar kembali dan juga untuk mencukupi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan alat casnya, 1 (satu) buah hand phone (HP) merk REDMI 8 Pro berwarna silver yang berisi foto-foto kupon putih, Uang kertas sejumlah Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) buah toples plastic berbentuk tabung dengan tutupnya berwarna kuning yang merupakan wadah/tempat pelaku menyimpan uang penjualan/pembelian kupon putih, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa laptop, HP (hand phone) dan toples merupakan sarana yang dipakai Terdakwa melakukan permainan judi dan juga uang sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih dari para pemain saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyadari permainan judi ini tidak mempunyai surat ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam lengkap dengan alat casnya;
2. 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver yang berisi foto-foto kupon putih;
3. 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Tabung dengan tutupan berwarna Kuning yang merupakan wadah / tempat untuk menyimpan uang penjualan / pembelian kupon putih;
4. Uang kertas sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - a) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - b) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - c) Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - d) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
 - e) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 lembar;
 - f) Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - g) Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, mulai dari sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rental play station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan penjualan kupon putih dan shio yang Terdakwa dapatkan dari situs perjudian online dengan alamat situs adalah www.bercacinta.com ;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menerima pesanan angka Kupon putih maupun shio dari pemesan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara difoto menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver milik Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima pesanan angka Kupon putih maupun shio kemudian Terdakwa memasang angka atau shio milik orang lain dan diri sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam dalam situs www.barcacinta.com dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita dengan cara mengklik menu pasaran Sdney atau hongkong sesuai pembelian manual para pemain lalu mengisi angka-angka taruhan atau shio pada halaman yang sudah disediakan oleh situs. Setelah transaksi pembelian pada situs judi, kemudian dengan sendirinya saldo akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah jam pasang taruhan ditutup yaitu pukul 14.30 Wita lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka atau shio yang keluar sebagai pemenang melalui akun youtube (livedraw). Selanjutnya apabila ada angka atau shio para pemain keluar sebagai pemenang, maka dengan sendirinya saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan, kemudian Terdakwa mencairkan saldo kerekeningnya melalui menu withdraw pada situs perjudian dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk kerekening Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil uang di mesin ATM dan membayarkan secara tunai kepada para pemain yang menang angka atau shio taruhannya di tempat Terdakwa bermain judi tersebut yaitu di Rental Play Station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh dari situs perjudian Barca Toto tergantung taruhan yang dimenangkan pemain yakni untuk tebakan 2 (dua) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk tebakan 3 (tiga) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk tebakan 4 (empat) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan untuk pemasangan sionya hasil yang didapati dikali lima/ kelipatan lima sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan alat casnya, 1 (satu) buah hand phone (HP) merk REDMI 8 Pro berwarna silver yang berisi foto-foto kupon putih yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan dan uang tunai sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan / pembelian kupon putih dan shio;
- Bahwa tempat permainan kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa secara on-line tersebut di Rental Play Station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa permainan kupon putih dan shio secara on-line tersebut dilakukan dengan taruhan uang dan kalah menangnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa didalam melakukan permainan tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa mendapatkan ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd Alias Fengky, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah segala bentuk permainan yang kalah atau menangnya ditentukan atas peruntungan belaka, dan permainan tersebut dimainkan dengan taruhan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, mulai dari sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rental play station (PS) milik Terdakwa yang beralamat di Beldang, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan penjualan kupon putih dan shio yang Terdakwa dapatkan dari situs online dengan alamat situs adalah www.bercacinta.com;

Menimbang, bahwa dalam permainan tebak angka dan shio yang dilakukan, Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky juga menerima pesanan angka Kupon putih maupun shio dari pemesan, pemesanan dari pemesan dilakukan dengan cara angka atau shio difoto menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver milik Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky, selanjutnya setelah menerima pesanan angka Kupon putih maupun shio kemudian Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky memasang angka atau shio milik orang lain dan diri sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam dalam situs www.bercacinta.com dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita dengan cara mengklik menu pasaran Sdney atau hongkong sesuai pembelian manual para pemain, lalu mengisi angka-angka taruhan atau shio pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disediakan oleh situs. Setelah transaksi pembelian pada situs www.barcacinta.com, kemudian dengan sendirinya saldo akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky. Setelah jam pasang taruhan ditutup yaitu pukul 14.30 Wita lalu Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky menunggu pengumuman pemenang angka atau shio yang keluar sebagai pemenang melalui akun youtube (livedraw). Selanjutnya apabila ada angka atau shio para pemain keluar sebagai pemenang, maka dengan sendirinya saldo Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan. Kemudian setelah mendapatkan imbalan taruhan tersebut, Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky mencairkan saldo yang terdapat pada akun situs www.barcacinta.com kerekeningnya melalui menu withdraw dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk kerekening Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky. Selanjutnya untuk mengambil hasil dan memberikan hasil kemenangan atas tebak angka dan shio kepada pembeli, Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky mengambil uang di mesin ATM dan membayarkan secara tunai kepada para pemain yang menang angka atau shio taruhannya di tempat Rental Play Station (PS) milik Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, didapatkan uang tunai sebesar Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan / pembelian kupon putih dan shio;

Menimbang, Bahwa imbalan yang Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky peroleh dari penjualan tebak angka dan shio melalui situs perjudian Barca Toto tergantung taruhan yang dimenangkan pemesan, yakni untuk tebak 2 (dua) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk tebak 3 (tiga) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 4 (empat) angka hasil yang didapat dikali satunya sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan kepada pemainnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan untuk pemasangan sionya hasil yang didapati dikali lima/ kelipatan lima sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan kepada pemainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka dan shio pada situs www.baracinta.com tersebut yang dilakukan Terdakwa Fengky Waang, S.Pd alias Fengky dan pemain lainnya melalui akun Terdakwa Fengky Waang, S.Pd alias Fengky dengan taruhan uang dan kalah menangnya hanya untung-untungan saja, serta tempat dimana permainan tersebut dilakukan di Rental Play Station (PS) milik Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky yang beralamat di Beldang-Jembatan Hitam Rt.003/002 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dimana tempat tersebut setiap orang dapat datang dan ikut melakukan permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan tebak angka dan shio secara online tersebut dilakukan ditempat yang setiap orang dapat datang dan ikut melakukan permainan, dan permainan permainan tersebut dilakukan dengan taruhan uang dan kalah menangnya hanya untung-untungan saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tebak angka dan shio secara online melalui situs www.baracinta.com tersebut merupakan jenis permainan judi dan dilakukan ditempat dimana dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin dari Penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi jenis tebak angka dan shio secara online melalui situs www.baracinta.com tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky didalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat Ijin dari Penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk dakwaan yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam lengkap dengan alat casnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver yang berisi foto-foto kupon putih;
- 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Tabung dengan tutup berwarna Kuning yang merupakan wadah / tempat untuk menyimpan uang penjualan / pembelian kupon putih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan atau sarana melakukan permainan judi secara online yang merupakan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas senilai Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dipakai untuk taruhan dalam permainan tebak angka dan shio secara online, dan merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis maka, barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samria Fengky Waang, S.Pd alias Fengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Accer berwarna Hitam lengkap dengan alat casnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Pro warna Silver yang berisi foto-foto kupon putih;
 - 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Tabung dengan tutupan berwarna Kuning yang merupakan wadah / tempat untuk menyimpan uang penjualan / pembelian kupon putih.
- Dimusnahkan;
- Uang kertas senilai Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribuu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)